

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama Kabupaten dan Kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah.

Demikian juga dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sekaligus Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Secara teoritis Desentralisasi (Mardiasmo.2002.25) diharapkan menghasilkan dua manfaat yang nyata yaitu, (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dan keadilan diseluruh daerah memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. (2) memperbaiki alokasi sumber dana yang produktif melalui

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperlihalakan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna terlaksananya pemerintah yang baik, serta adanya perubahan yang lebih maju dari sebelumnya, dan bagi pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan pelayanan di daerahnya. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah.

Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, maupun Kabupaten / Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Untuk pelaksanaan

pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut, khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Sektor pajak dan retribusi daerah bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaran otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil

menyelenggarakan otonomi daerah, demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan undang-undang No. 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.”

Memaknai apa yang terkandung didalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tersebut bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting guna pembiayaan daerah sehingga perlu dilakukan suatu upaya dan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah tersebut .

Analisis rasio keuangan juga dijadikan dasar untuk penilaian atas kinerja keuangan dan prestasi kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu pemerintah daerah yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Sehingga dapat diketahui baik buruknya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu.

Cara untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos

dalam suatu laporan keuangan. Agar laporan keuangan lebih mudah untuk dipahami, dibaca, dan dimengerti, maka laporan keuangan perlu dianalisis terlebih dahulu dengan berbagai alat analisis yang biasa digunakan. Salah satu alat analisis tersebut dikenal dengan analisis rasio keuangan.

Menurut Kasmir (2008:66) agar laporan keuangan menjadi lebih bearti, dapat dahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan dan tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Terkait dengan cara untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Agar laporan keuangan lebih mudah untuk dipahami, dibaca, dan dimengerti maka laporan keuangan perlu dianalisis terlebih dahulu dengan berbagai alat analisis yang biasa digunakan yaitu salah satu alat analisis tersebut dikenal dengan Analisis Rasio Keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten/kota. Sebagian besar

pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Penerimaan pembiayaan Pendapatan asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Berikut ini adalah data penerimaan dan pengeluaran Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Target / Anggaran	Realisasi	Selisis (Lebih/kurang)	%
2013				
Pendapatan Asli Daerah	476.687.746.171	523.201.203.067	46.513.456.896	109,76
Dana Perimbangan	1.172.962.967.029	1.165.848.622.793	7.114.344.236	99,39
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	6.978.695.000	5.443.487.563	1.535.207.437	78,00
2014				
Pendapatan Asli Daerah	734.805.391.648	763.300.806.702	28.495.415.054	103,88
Dana Perimbangan	1.279.158.719.520	1.282.745.347.275	55.413.372.245	100,28
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18.359.826.000	7.545.886.700	813.539.300	41,10
2015				
Pendapatan Asli Daerah	872.546.745.800	882.315240.378	9.768.494.578	101,12
Dana Perimbangan	1.512.721.680.000	1.461.922.422.707	50.899.257.293	96,64
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	13.161.648.000	7.646.336.929	5.515.311.071	58,10

Sumber data : BPPKAD Provinsi NTT

Berdasarkan data di atas realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana terlihat dari tahun 2013 sebesar Rp .476.687.746.171 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 734.805.391.648 dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 872.546.745.800

Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan kinerja pendapatan di mana terlihat dari tahun 2013 sebesar 109,76 %, sementara pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 103,88 % dan terjadi mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 101,12.

Berdasarkan dari latar belakang di atas dan sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur serta bertambahnya beban pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan masa mendatang, maka perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah terutama dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang sekaligus sumber keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk membiayai segala kebutuhan daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menuangkan masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan “Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Prov. NTT dengan Analisis Rasio Keuangan tahun 2013-2015”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pendapatan Asli Daerah Prov. NTT tahun 2013-2015

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Provinsi NTT dalam mengelola pembiayaan daerah
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan dalam membuat karya ilmiah atau peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang